PROGRAM KELUARGA SAKINAH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SEBAGAI SOLUSI STRATEGIS MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU

Skripsi

Diajukan sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo



Oleh

Ainun

NIM. 1903010094

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO 2025

PROGRAM KELUARGA SAKINAH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SEBAGAI SOLUSI STRATEGIS MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU

Skripsi

Diajukan sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo



Oleh

Ainun

NIM. 1903010094

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

: Ainun

NIM

: 19 03010094

Program Studi

: Hukum Keluarga

Fakultas

: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

 Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.

 Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 14 Agustus 2025

membuat pernyataan,

1903010094

Ahith

4A0ANX047095583

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Program keluarga sakinah perspektif kantor urusan agama (KUA) sebagai solusi strategis meminimalisir perceraian di kecamatan bua kabupaten luwu oleh Ainun Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010094, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari kamis, 14 Agustus 2025 Masehi telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 14 Agustus 2025

TIM PENGUJI

1. Hardianto, S. H.., M. H.

2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.

3. Prof. Dr. Hamzah K., M.III

4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.

6. Dr. Muh. Firman Arif, LC., MA

Pembimbing II

Pembimbing II

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo Dekan Fakultas Syariah

r. Mahammad/Jahmid Nur, M. Ag.

ANetua Program Studi Hukum Keluarga Islam

1419 (1989) N. H., M. H. 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul Prinsip Siyasah Dusturiyah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada orang tua tercinta Ayahanda Mas'al dan Ibu Sitti Raden, yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar sampai dewasa, semoga orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada:

 Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

- 2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag, MA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
- 3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Hardianto, S. H., M. H. yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini
- 4. Pembimbingi I dan II, P[rof. Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S Ag.,M. Pd dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M., yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Penelitian ini.
- 5. Penguji I dan II, Prof. Dr. Hamzah K, M.HI, dan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.
- 6. Kepala Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd, M.Pd beserta Karyawan Khaeder al-Maskati S.Pd., M. Pd dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.
- 7. Saya ucapkan banyak terimakasih Kepada saudara saya yang telah mendoakan dan mendukung baik secara materi maupun nonmateri dalam penyelesaian Penelitian ini.
- 8. Terima kasih Kepada sahabat saya Wilda Nuhung, Vira Hasvira, Atriani Lukman, Fadliah Muslimin, Syahriani, A. Rey Qadri, Jalil Ramadan dan Irvan

yang selama ini membantu, mendoakan dan mendukung baik secara materi

maupun nonmateri dalam penyelesaian Penelitian ini.

9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Hukum

Keluarga yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Penelitian ini.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT. Semoga

Penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Ămīn yā*

Rabbal 'ālamīn.

Palopo, 20 Februari 2023

Peneliti

Ainun 1903010094

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Ak	sara Arab	Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
Ļ	Ва	В	Be
Ü	Та	T	Te
ڎ	Sa	Š	es dengan titik di atas
٤	Ja	J	Je
۲	На	Ĥ	ha dengan titik di bawah
Ċ	Kha	Kh	ka dan ha
٦	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet dengan titik di atas
J	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
w	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah

ض	Dad	d	de dengan titik di bawah
ط	Та	Ţ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ż	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	(Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
12	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
٥	Ham	Н	На
۶	Hamzah	ć	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Simbol Nama (bunyi)		Nama (bunyi)
ĺ	Fathah	A	A
ļ	Kasrah	I	I
ĺ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol Nama (bunyi)		Simbol Nama (bunyi)	
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	Kasrah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

: kaifa BUKAN kayfa

ن الهُوْل : haula BUKAN hawla

1. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf J (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

أَسْمَسُ : al-syamsu (bukan: asy-syamsu)

الزُّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan: az-zalzalah)

al-falsalah : al-falsalah

: al-bilādu

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf Nama (bunyi)		Simbol	Nama (bunyi)
اُ وَ Fathah dan alif, fathah dan waw		Ā	a dan garis di atas
ې	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؙۑ	Dhammah dan ya	$ar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garus lengkung seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

: mâta

ramâ: رَمَى

yamûtu : يَمُوْتُ

3. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: rauḍah al-aṭfâl

أَمْدِيْنَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madânah al-fâḍilah

al-hikmah: الْحِكْمَةُ

4. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (Ó), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

: rabbanâ

: najjaânâ نَجَيْنَا

: al-ḥagg

: al-ḥajj

nu'ima : نُعِّمَ

'aduwwun' عَدُوُّ

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِعّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

5. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

ta'murūna : تَاْمُرُوْنَ

' al-nau : ٱلْنَوْءُ

: syai 'un

: umirtu أمرْثُ

6. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

7. Lafz aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapitan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Content analisys = Analisis isi

Field Research = Penelitian Lapangan

Interview = Wawancara

Library Research = Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

Swt., = subḥana wa ta 'ala

saw., = sallallâhu 'alaihi wa sallam

Q.S = Qur'an Surah

HR = Hadits Riwayat

KK = Kartu Keluarga

KTP = Kartu Tanda Penduduk

KUA = Kantor Urusan Agama

UU = Undang-undang

RI = Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAN	IAN SAMPULi	
HALAN	IAN JUDULii	
HALAN	IAN PERYATAAN KEASLIANiii	
HALAN	IAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGiv	
PRAKA	TAv	
PEDOM	IAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATANviii	
DAFTA	R ISIxvi	
DAFTA	R AYATxvii	ii
DAFTA	R HADISxix	
DAFTA	R TABELxx	
ABSTR	AKxxi	
BAB I P	PENDAHULUAN1	
В. Б С. Т D. М	Latar Belakang	
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA8	
B. k	Penelitian Terdahulu Yang Relevan	
BAB III	METODE PENELITIAN39	
B. L C. S D. M	enis Penelitian dan Pendekatan	
$\mathbf{E} \mathbf{N}$	Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data 42	

BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	46
1. Sejarah dan Perkembangan KUA Kecamatan Bua	46
2. Visi Mis	47
3. Program Kerja	48
4. Pelayanan dan Bimbingan Kehidupan Beragama	49
5. Keadaan Keagamaan	51
6. Prosedur Pendaftaran Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Bua	52
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	53
 Program Keluarga Sakinah oleh KUA Kecamatan Bua Kabupaten L Program Keluarga Sakinah sebagai Solusi Strategis KUA dalam 	uwu53
Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Kecamatan Bua Kabupaten Lu	ıwu58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	64

DAFTAR AYAT

Kutir	oan Ayat	13 QS. Al –Ra	d18	8
-------	----------	---------------	-----	---

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	 52
Tabel 4.2	 59

ABSTRAK

Ainun, 2023. "Program Keluarga Sakinah Perspektif Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S Ag., M.Pd dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, LC., M

Skripsi ini membahas tentang Program Keluarga Sakinah kantor Urusan Agama (KUA) Solusi Strategis Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program keluarga sakinah, untuk mengetahui factor yang menghambat dan mendukung keluarga sakinah. Penelitian ini menjelaskan bahwa program keluarga sakinah merupakan informasi dalam membantu calon pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan dokumentasi, Teknik pengumpulan data yaitu editing dan organizing dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa program keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang tunduk pada syariat agama dan kebijakan bangsa, serta terpenuhinya kebutuhan materi secara layak dan mampu mencetak generasi yang rabbani. Dalam proses terbentuknya keluarga sakinah dimulai dari pemilihan jodoh yang didasarkan dari keutamaan agama calon pasangan tersebut. Dalam keluarga tersebut harus berprinsip tauhid dan musyawarah, serta mulai menerapkan etika dan nilai dengan memahami hak dan keajiban suami istri. Salah satu upaya dalam meminimalisir terjadinya perceraian yaitu dengan memberikan bimbingan pranikah pada calon pengantin adapun factor yang mendukung bimbingan pranikah yaitu : Sarana dan Prasarana memadai, adanya kerjasama antar pegawai syara dan adanya aturan dari Kantor Urusan Agama. Implikasi bimbingan pranikah dilaksanakan sebelum akad pernikahan yang merupakan program posesif dan bermanfaat bagi calon pengantin untuk memberi pemahaman dalam membina pernikahan dan upaya mencegah perceraian.

Kata Kunci: Program Keluarga Sakinah, Perceraian, Meminimalisir

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengikuti perintah Allah dan melaksanakan sebuah akad yang kekal dalam ikatan perkawinan merupakan sebuah ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah*, *Mawaddah*, *dan Warohmah*. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi hamba-Nya untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupan.

Pasangan yang menikah tentu menginginkan kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera lahir batin. Keluarga yang seperti itu dalam Islam disebut sebagai keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang ideal, dan untuk bisa mencapainya bukan suatu hal yang mudah. Sebagaimana didefinisikan oleh Kementerian Agama bahwa keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang.¹

Allah tidak menjadikan manusia bebas mengikuti alur nalurinya dan melakukan sebuah hubungan secara anarki tanpa sebuah aturan. Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, oleh karena itu maka hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat pada dasar yang suci, yaitu rasa saling meridhoi.

Manusia menginginkan sebuah ikatan yang halal dan menginginkan ikatan yang kekal, bukan hanya sebatas ikatan sementara. Keharmonisan dalam

¹ Agama RI, Departemen, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta :Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h 23

kehidupan ikatan perkawinan menjadi tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Setelah seseorang menikah, rasa nyaman, tentram dan damai atau yang disebut dengan sakinah sudah menjadi cita-cita setiap keluarga. Istilah sakinah, mawaddah dan warahmah dalam al-Qur"an lebih menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan keluarga ideal, sebagai bagian yang terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan al-Qur"an.²

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikannya dengan cara yang manusiawi.

Kasus perceraian di Indonesia kebanyakan diawali dari masalah kecil, hal itu di dasari dari rasa saling menyadari yang belum tumbuh dalam sebuah keluarga, hal inilah yang menjadikan salah satu faktor penghambat ketenangan, ketentraman, dan damai atau sakinah dalam keluarga.

Begitu banyak masalah yang dihadapi oleh keluarga, mulai dari pernikahan, mendapatkan anak, masalah pendidikan, masalah-masalah keluarga lainnya yang memang akan timbul dengan sendirinya dan selanjutnya mempersiapkan diri untuk merelakan anak membentuk suatu rumah tangga yang baru. Semua itu menjadi semacam siklus masalah dalam keluarga.

.

² Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan*, h 39

Membina keluarga sakinah tidaklah mudah, problem yang dialami masing-masing keluarga sangatlah beranekaragam, nampak dari luar keluarga yang harmonis, terpenuhi kebutuhan biologis dan ekonominya. Namun, yang sebenarnya terjadi ada salah satu dari diri suami atau istri yang merasa ada hal yang belum terpenuhi, seolah-olah eksistensi dirinya hilang. Hal semacam ini dapat dikatakan terasingkan oleh dirinya, kurang memahami kehendak diri dengan hatinya maka nampak dia sekedar hidup atas dasar kesetiaan atau ketulusan yang dibuat-buat.

Perceraian terjadi karena kurangnya kesiapan dan pengetahuan tentang pernikahan atau pernikahan yang di lakukan tanpa persiapan. Selain daripada itu, kurang siapnya calon pasangan suami istri dan menikah karena terpaksa. Mereka belum maksimal dalam melakukan bimbingan pranikah atau perlu diadakannya pendidikan terkait perkawinan sebelum menggelar pernikahan, hal itu perlu dilakukan agar setiap pasangan calon suami istri benar-benar siap untuk melakukan pernikahan.

Fenomena pada masyarakat di Kecamatan Bua, secara umum perceraian disebabkan karena terus berselisih/pertengkaran dengan alasan antara lain karena cacat biologis, poligami tidak sehat, kawin paksa, ekonomi, kawin di bawah umur, politis, tidak ada keharmonisan, dan gangguan pihak ketiga.

Perceraian terjadi dikarenakan adanya ta'aruf yang singkat, pernikahan disebabkan kehamilan pranikah, berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan, memiliki sikap yang berbeda sehingga menimbulkan sikap ketidakcocokan,

seringnya muncul sifat kecemburuan dan ketidakpercayaan terhadap pasangan, penyesuaian diri yang buruk terhadap pasangan, campur tangan dari orangtua atau keluarga, dan kemampuan yang buruk terhadap penyelesaian masalah.³

Upaya untuk menjaga pernikahan dari kehancuran yaitu dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sendiri mungkin sebelum memasuki jenjang pernikahan yang diwujudkan melalui bimbingan pranikah. Mengingat kompleks masalah-masalah pernikahan yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia dan mudah menimbulkan perselisihan, maka sering dijumpai kasus yang berujung perceraian yang melanda pasangan suami istri.⁴

Keluarga yang baik adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang penuh ketentraman, kebaikan, sehat, kasih sayang, dan bermanfaat. Untuk membentuk keluarga yang diinginkan, di dalam keluarga sakinah mawaddah wa rahmah diperlukan keluarga yang memiliki komitmen yang baiksehingga mampu mendorong keluarga menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Keluarga demikian adalah keluarga yang harus memiliki kualitas sakinah, mawaddah, dan rahmah; harus memiliki prinsip-prinsip dan membangun hubungan yang baik; dan harus dijalani dengan bersama-sama memikul tanggung jawab untuk mengembangkan dan membangun keluarga; dan harus dapat memberi manfaat terhadap dunia sekitarnya.

Putri Novita Wijayati, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan,

⁽Semarang: Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Soegijapranata, 2008), h 10

⁴ Melisa Iryanti Marsaid, Skripsi, *Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteng Kabupaten Pinrang*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (UIN Alauddin Makassar, 2019), h 12

Calon pengantin memiliki persiapan fisik maupun mental dalam menaiki jenjang pernikahan maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhir yaitu untuk memperoleh kebahagian dan dapat terwujudnya keluarga sakinah dalam rumah tangga. Usaha tertentu dapat dilakukan perseorangan atau dapat juga dalam bentuk lembaga.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana program keluarga sakinah oleh KUA di Kecamatan Bua Kabupaten

 Luwu?
- 2. Bagaimana program keluarga sakinah oleh KUA sebagai solusi strategis dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian yang akan diuraikan, yang menjadi objek dalam penelitian ini maka penelitian ini bertujuan:

- Untuk mengetahui program keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
- Untuk mengetahui program keluarga sakinah oleh KUA sebagai solusi strategis dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya bagi masyarakat pada umumnya baik secara teoristis maupun secara praktis, yaitu:

a) Secara teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan mengenai seserahan dalam perkawinan yang telah berkembang di masyarakat serta agar dapat memperkaya leilmuan perkawinan dan adat yang terjadi di tengah masyarakat.

b) Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu, sekaligus peneliti dapat mengetahui satu Program Keluarga Sakinah.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan Program Keluarga Sakinah dimana sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian.

c. Bagi Kalangan Akademik

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademik di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan dating, yang memungkinkan akan dilakukannya benyak penelitian sejenis oleh kalangan akademik lainnya.

E. Definisi Operasional

1. Program

Program merupakan suatu Kumpulan-kumpulan instruksi dalam bentuk bahasa, kode skema, maupun bentuk lain yang bertujuan untuk menyatukan sebuah penjelasan

2. Keluarga

Keluarga merupakan inspirasi terpenting bagi hidup kita, keluarga tempat keluh kesah tentang perasaan. Keluarga sebagai kesatuan terkecil masyarakat yang anggota-anggotanya terikat secara bathiniah dan hukum karena pertalian dara atau perkawinan. Ikatan tersebut memberikan kedudukan tertentu kepada masing-masing anggota keluarga, hak dan kewajiban, tanggung jawab bersama serta saling mengaharapkan.

Keluarga merupakan sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan baik dan jika keluarga rusak, masyarakat juga akan ikut rusak. Keluarga merupakan miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik, sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.

Rumah tangga adalah suatu keindahan,kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan, kebersamaan dengan orang tercinta sehingga Allah Swt. Mewariskan bumi beserta isinya. Dari keluarga kenikmatan abadi yang bisa

diperoleh manusia atau sebaliknya dari keluarga penderitaan berkepanjangan yang tiada bertepi yang diujikan Allah Swt kepada hamba-Nya.

3. Sakinah

Sakinah menurut bahasa artinya ketenangan. Sakinah dari kata Sakana, artinya tenang mereda, hening, tinggal. Dalam Islam, kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian dari Allah yang berada di dalam Kalbu. Kata sakinah yaitu diam tenang setelah sebelumnya sibuk. Dari sini, rumah dinamai sakinah karena tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya penghuni sibuk di luar rumah. Jadi, keluarga sakinah adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang memiliki ketenangan dan kedamaian untuk bisa hidup dengan baik serta mempunyai sikap berinteraksi dalam masyarakat.

Sakinah adalah sebuah kondisi keluarga dimana kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi, kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah suatu keadaan tentram, damai dan sejahtera yang diraskan oleh setiap anggota keluarga karena kebutuhan hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik. Membina keluarga sakinah tentu didahului dengan pernikahan. Pernikahan merupakan impian dan harapan setiap insan karena dengan adanya pernikahan terbentuklah rumah tangga sebagai tempat memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan hidup untuk menghadapi kesulitan yang ditemui sehari-hari atau di saat menerima kesenangan telah ada tempat mencurahkan isi hati.

4. KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. KUA kecamatan bua, kabupaten luwu merupakan salah satu KUA yang ada dikabupaten luwu tempat peneliti adakan penelitian untuk mengambil data.

5. Meminimalisir

Meminimalisir adalah meminimumkan artinya, mengupayakan yang paling kecil, yang paling sedikit, yang paling rendah, atau sekurang-kurangnya. Meminimalisir juga dapat diartikan secara umum digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu tidak dapat sepenuhnya dihilangkan atau diselesaikan, tetapi hanya beberapa persen yang dapat diselesaiakn.

6. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri atau karena adanya putusan pengadilan. Perceraian terjadi karena kurangnya kesiapan dan pengetahuan tentang pernikahan atau pernikahan yang di lakukan tanpa persiapan. Selain daripada itu,kurang siapnya calon pasangan suami istri dan menikah karena terpaksa. Mereka belum maksimal dalam melakukan bimbingan pranikah atau perlu diadakannya pendidikan terkait perkawinan sebelum menggelar pernikahan,hal itu perlu dilakukan agar setiap pasangan calon suami istri benar-benar siap untuk melakukan pernikahan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian dan dengan adanya penelitian terdahulu ini, dapat melihat kelebihan serta kekurangaan antara peneliti sebelumnya dan dalam berbagai teroi, konsep yang diiungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitiaan. Penelitian terdahulu juga dapat mempermudah pembaca untuk melihat perbedaan dari persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnyaa dalam masalah yang sama. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Beberapa diantaranya adalah peneliitian yang dilakukan oleh:

1. Skripsi karya Fegri Hekal tahun 2021 dengan judul "Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Pembinaan Orang Tua Terhadap Perkawinan Dini Pada Kearifan Lokal Masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara".(Studi Kasus Di Desa Limbong Masarang Kbupaten Luwu Utara). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua. Dimana pada nasyarakat Limbong tidak memenuhi syarat-syarat konsep keluarga sakinah karena mereka dalam membangun rumah tangga tidak berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah.⁵

⁵ Fgri Hekal, *Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Pembinaan Orang Tua Terhadap Perkawinan Dini Pada Kearifan Lokal Masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara*, (Skripsi, IAIN Palopo, Tahun 2021, h 10

- 2. Skripsi Karya Samrin tahun 2015 dengan judul "Faktor Penyebab Cerai Talak Di Kota Palopo" (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Penelitian ini mengkaji tentang factor penyebab cerai talak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati.⁶
- 3. Skripsi karya Syamsul Bahri, Konsep Keluarga Sakinah M Quraish Sihab tahun 2009. Dalam karya ini dijelaskan tentang "konsep keluarga sakinah munurut M. Quraish Shihab". beliau merupakan salah satu tokoh mufasir Indonesia dengan karyanya yang telah mendunia Dan beliau juga pernah menjadi Menteri Agama, menurut beliau bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh dengan kasih dan sayang, ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Relasi hubungan antara suami dan istri yang diibaratkan dengan pakain, hal inilah yang menunjukan bahwa hubungan suami istri ini sejajar dan bermitra, dalam karya ini dijelaskan bahwa sakinah sebagai modal untuk melanjutkan keluarga yang mawaddah dan warahmah.

⁶ Samrin, "Faktor Penyebab Cerai Talak Di Kota Palopo", (Skripsi IAIN Palopo Tahun 2015), 15

⁷ Syamsul Bahri, "Konsep Keluarga Sakinah M Quraish Shihab", Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2009). 35

B. Kajian Teori

1. Konsep Keluarga Sakinah

a. Keluarga

Keluarga berasal dari bahasa Sansekerta: kula dan warga "kulawarga" yang berarti "anggota" "kelompok kerabat". Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "Keluarga" adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. ⁸ Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah atau lembaga terkecil dalam sistem sosial kemasyarakatan yang terdiri dari satu orang lebih yang tinggal bersama yang masih memiliki hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran maupun adopsi untuk

10

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017).

berinteraksi dan berkomunikasi dan disatukan oleh aturan hukum pernikahan yang berlaku. keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan perkawinan, kelahiran, adopsi dan boleh jadi tidak diikat oleh hubungan darah dan hukum yang tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dengan keadaan saling ketergantungan dan memiliki kedekatan emosional yang memiliki tujuan mempertahankan budaya, meingkatkan pertumbuhan fisik, mental, emosional serta sosial sehingga menganggap diri mereka sebagai suatu keluarga.

Keluarga merupakan sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan baik dan jika keluarga rusak, masyarakat juga akan ikut rusak. Keluarga merupakan miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik, sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga. Rumah tangga adalah suatu keindahan,kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan, kebersamaan dengan orang tercinta sehingga Allah Swt. Mewariskan bumi beserta isinya. Dari keluarga kenikmatan abadi yang bisa diperoleh manusia atau sebaliknya dari keluarga penderitaan berkepanjangan yang tiada bertepi yang diujikan Allah Swt kepada hamba-Nya.

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a) Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- b) Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan

⁹ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 20.

anak-anaknya.

c) Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga cucu dan anak anaknya hidup menumpang juga.

b. Fungsi Keluarga

Pernikahan adalah sebuah jalan yang disahkan oleh agama dalam membentuk keluarga yang berfungsi utamanya untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman damai dan sejahtera dalam suasana kasih sayang diantara anggota keluarganya. Ketika keadaan di dalam keluarga tersebut harmonis dan jarang terjadi pertengkaran, maka dapat dikatakan bahwa fungsi dibentuknya keluarga dapat dijalankan dengan baik.

Kecenderungan untuk berkawin merupakan fitrah manusia, karena sudah menjadi naluri dan kebutuhan manusia itu sendiri. Secara biologis seoranqqg membutuhkan lawan jenisnya. Dan secara sosial seseorang tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu manusia selalu membutuhkan keluarganya dan ia akan hidup bermasyarakat. Adapun Fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai berikut:

a) Fungsi Biologis

Fungsi biologis perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperbolehkan keturunan dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang

¹⁰ Fuad Kauma dan Nipan, Membimbing Istri Mendampingi Suami, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999), 8.

membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam satu norma perkawinan yang diaui bersama.

b) Fungsi Edukatif

Fungsi edukatif keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar bagi semua anggota keluarganya, dimana orang tua memiliki peran yang sangat penting untung menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, norma, intelektual dan profesional.¹¹

c) Fungsi Religious

Fungsi religious keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dengan penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin dan pembentukan kepribadian seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religious.

d) Fungsi Protektif

Fungsi protektif keluarga merupakan tempat yang paling aman untuk dijadikan perlindungan dari gangguan yang bersifat internal maupun eksternal. Yang dimaksudkan dengan gangguan internal di sini berkaitan dengan keragaman kepribadian anggota keluarga seperti adanya perbedaan pendapat dan kepentingan. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenal

13

¹¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Genser*, (Malang:UIN Malang Press, 2008), Cet.1, 42

oleh masyarakat karena berada di wilayah publik. Keluarga juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menangkal pengaruh negative dan luar. 12

e) Fungsi sosial budaya

Fungsi ini diharapakan dapat mengantar seluruh anggota keluarga memelihara budaya bangsa dan memperkayanya. Ketahanan bangsa dan kelestarian budaya, hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang antara lain diwujudkan dengan upaya semua anggota keluarganya untuk menegakkan yang ma'ruf, mempertahankan nilai leluhur masyarakat serta kemampuan menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat yang lain. Ajaran Islam secara tegas mendukung setiap hal yang dinilai masyarakat sebagai suatu yang baik lagi sejalan dengan nilainilai agama. Al-qur'an memerintahkan agar ada satu kelompok, bahkan ada satu pribadi mengemban tugas menyebarluaskan ma'ruf dari keluarganya, maka fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama keluarga.

f) Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan dalam keluarga sangat penting mengingat banyak perilaku yang terjadi berasal dari hasil belajar. Keluarga hendaknyadapat memberikan fungsI yang baik, sehingga anak-anak akan menjadi manusia yang lebih bermartabat dan diangkat derajatnya menjadi individu yang sukses dan mulia serta dapat menjadi kebanggan keluarga, bermanfaat ilmunya bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹³

_

¹² Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Genser, (Malang:UIN Malang Press, 2008), 43

¹³ H. Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Cet.1 (Semarang, 2015), 61-63

g) Fungsi Rekreatif

FungsI rekreatif keluarga merupakan tempat yang memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati dan menghibur para anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setipa anggota kelurga merasa rumahku adalah surgaku.¹⁴

c. Sakinah

Menurut bahasa, kata *Sakinah* berasal dari bahasa Arab *Sakana* (نككس) yang mengandung arti "tenang". Selain itu kata sakinah juga diperumpamakan seperti pisau yang dalam bahasa Arab barati sikkin (سكين) yang mempunyai makna dapat membuat hewan yang disembelih menjadi tenang. Sedangkan menurut istilah, sakinah adalah sebuah keluarga yang aman dan damai penuh kasih sayang dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik, serta ditegakkan oleh pasangan suami istri yang selalu mengikuti syariat Allah swt dan selalu berpegang teguh pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi, sakinah dapat diartikan sebuah kehidupan rumah tangga yang terdapat suatu ketenangan setelah mengalami suatu gejolak. 15

Kata sakinah dalam Islam menandakan ketenangan dan kedamaian dari Allah yang berada di dalam Kalbu. ¹⁶ Kata sakinah yaitu diam tenang setelah sebelumnya sibuk. Dari sini, rumah dinamai sakinah karena tempat memperoleh

¹⁴ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Genser, (Malang:UIN Malang Press, 2008), 44

¹⁵ Fuad Kauma, "Hukum Perkawinan Islam" (Yoygakarta: UII Press, 1999), 4

¹⁶ Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Islam (Cet II, Yogyakarta: LLPAI Press, 2001), 27

ketenangan setelah sebelumnya penghuni sibuk di luar rumah. Jadi, keluarga sakinah adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang memiliki ketenangan dan kedamaian untuk bisa hidup dengan baik serta mempunyai sikap berinteraksi dalam masyarakat.¹⁷

Membina keluarga sakinah tentu didahului dengan pernikahan. Pernikahan merupakan impian dan harapan setiap insan karena dengan adanya pernikahan terbentuklah rumah tangga sebagai tempat memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan hidup untuk menghadapi kesulitan yang ditemui sehari-hari atau di saat menerima kesenangan telah ada tempat mencurahkan isi hati.

Keluarga sakinah adalah salah satu perkara yang sangat penting, karena darinya akan membawa masyarakat aman dan *baldah thoiyibah*, Untuk menuju kearah yang bahagia tersebut maka, harus mengikuti beberapa tahapan atau langkah-langkah daalam melakukan kursus calon pengantin.¹⁸.

Zaitun Subhan, Pengertian keluarga sakinah merupakan keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin. Sejahtera lahir merupakan bebas dari kemiskinan harta dan tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin merupakan bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.¹⁹.

¹⁸ Miss Masuenah Vaehama, Judul Skripsi "Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum 2018), 53.

16

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran (Cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.

¹⁹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Cet.I, Yogyakarta:, Pustaka Pesantren, 2004), 7.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang terhadap anggota keluarga, sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, dan damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi, kata sakinah yang digunakan untuk menyifati kata "keluarga" merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. ²⁰

Siti Chadijah, keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang memiliki oleh suami dan istri, kemudian berkembang menjadi kasih saying (*rahmah*) antara setiap anggota keluarg asehingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.

d. Keluarga Sakinah dalam Islam

Keluarga Sakinah diambil dari kata "Litaskunu" dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berasal dari kata "Sakana", yang mengandung pengertian "tanah damai". Kata ini kemudian dijadikan sebagai nama kegiatan (isim masdar) "Sakiinah". Yang dimaksud dengan dengan "Sakiinah" adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang yang merasakan Sakinah apabila terpenuhi unsurunsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Dalam Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

²⁰ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam" (Jurnal: Rausyan Fikr. Vol. 14 No.1, 2018)

وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُوْنَجَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ اللَّ

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." ²¹

Dari ayat di atas terlihat bahwa salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan keluarga yang sakinah (tenteram). Terbentuknya keluarga sakinah itu didukung oleh dua faktor yaitu adanya mawaddah dan rahmah dalam keluarga tersebut. Kedua kata itu sering diterjemahkan menjadi kasih dan sayang. Kedua kata ini (kasih dan sayang) hampir sama, dan sulit dibedakan. Namun, ada yang mencoba memahami perbedaan antara keduanya.

Mawaddah lahir dari sesuatu yang bersifat jasmani, seperti kecantikan dan kegagahan, sementara rahmah lahir dari sesuatu yang bersifat rohani (hubungan batin). Kedua hal ini terwujud dalam hubungan antara suami isteri. Pada pasangan yang masih muda — laki-lakinya masih gagah dan isterinya masih cantik, faktor mawaddah lah yang dominan, sedang pada pasangan yang sudah tua ketika laki-lakinya tidak gagah lagi dan isterinya tidak lagi cantik maka yang lebih dominan adalah faktor rahmah.²²

18

²¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

²² Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2019), 160

Kedua faktor pendukung keluarga sakinah itu tidak boleh terabaikan. Idealnya kedua faktor itu berjalan bersama-sama, namun kondisi dan situasi dapat menentukan perjalanan kedua faktor itu dalam keluarga. Kita jangan hanya terpancang pada faktor mawaddah yang cenderung tidak bertahan lama, bahkan terkadang berubah secara drastis, tetapi sejak awal keluarga harus dapat membina faktor rahmah yang akan terus terbawa mengiringi perjalanan suatu keluarga hingga ke ujung akhir sampai keluarga itu tidak ada lagi.

Tujuan pernikahan yang lain adalah:

- 1. Ibadah (paling pokok), karena mengikuti perintah Allah dan Rasulullah
- 2. Pemenuhan kebutuhan biologis dalam rangka regenerasi
- 3. Menjaga kesehatan dalam berhubungan antara laki-laki dan perempuan.

e. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Ciri-ciri keluarga sakinah ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah. Terdapat lima tingkatan keluarga sakinah antara lain:

- 1.) Keluarga pra sakinah merupakan keluarga yang dibangun bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, sehingga tidak dapat memenuhi dasar kebutuhan spiritual dan material secara minimal. Tolak ukur dari keluarga pra sakinah antara lain:
 - a) Keluarga yang dibentuk bukan dari pernikahan yang sah
 - b) Tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku
 - c) Tidak memiliki dasar keimanan
 - d) Tidak melakukan shalat wajib

- e) Tidak mengeluarkan zakat
- f) Tidak menjalankan puasa wajib
- g) Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis
- h) Termasuk kategori fakir miskin
- i) Berbuat asusila
- j) Terlibat perkara kriminal
- 2.) Keluarga I sakinah merupakan keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, akan tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan psikologi dalam keluarga dan lingkungan sosialnya. Tolak ukur dari keluarga sakinah I antara lain:
 - a) Keluarga yang dibentuk dari pernikahan yang sah sesuai dengan syariat
 Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - b) Memiliki surat nikah sebagai bukti dari pernikahan yang sah
 - c) Memiliki seperangkat alat shalat sebagai bukti melakukan shalat wajib sebagai dasar keimanan
 - d) Bukan tergolong fakir miskin
 - e) Tamat SD atau memiliki ijazah SD
 - f) Masih sering meninggalkan shalat
 - g) Jika sakit perginya ke dukun
 - h) Percaya terhadap takhayul.
- 3.) Keluarga sakinah II merupakan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup, mampu memahami betapa

penting pelaksanaan ajaran agama, dan dapat juga memberikan bimbingan keagamaan di dalam keluarganya, serta mampu menjalin hubungan sosial dengan baik, akan tetapi belum mampu untuk menumbuhkan nilai-nilai keimanan. Tolak ukur dari keluarga sakinah II antara lain:

- a) Tidak terjadi perceraian
- b) Memiliki penghasilan lebih sehingga bisa menabung
- c) Memiliki ijazah STP
- d) Memiliki rumah sendiri
- e) Aktif bersosial
- f) Mampu memenuhi makanan lima sehat empat sempurna
- g) Tidak teribat perkara kriminal.
- 4.) Keluarga sakinah III merupakan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, mampu memenuhi kebutuhan psikologis, dan pengembangan keluarga, akan tetapi belum mampu memberikan suri tauladan di sekitar lingkungan. Tolak ukur dari keluarga sakinah III antara lain:
 - a) Aktif dalam mengupayakan peningkatan kegiatan keagamaan di dalam keluarga maupun di masjid
 - b) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan masyarakat
 - c) Memiliki ijazah SMA ke atas
 - d) Senantiasa meningkatkan dalam mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf
 - e) Mampu untuk bergurban

f) Mampu menunaikan ibadah haji dengan baik dan benar sesuai tuntunan agama dan undang-undang yang berlaku.

f. Upaya Membangun Keluarga Sakinah

Upaya membangun keluarga sakinah peranan agama sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami, tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga. Dengan demikian, kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketenteraman, keamanan dan kedamaian keamanan, dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama.²³ Upaya ke arah itu dapat dilaksanakan dengan gemar mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Firman Allah Swt dalam QS. al-Rad/13:28

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. ²⁴

Membangun keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* sebagai tujuan utama nikah, bukan suatu pekerjaan yang gampang bagi pasangan suami istri. Syarat utamanya merupakan rumah tangga tersebut dihuni oleh suami dan istri. Di samping memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalankan, bagi suami memiliki hak yang harus dipenuhi oleh istri sebagai pihak yang berada

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, *Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, Menuju Keluarga Sakinah,* 35

²⁴ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka lajnah, 2019), 244

dalam kepemimpinannya. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan tuntunan yang baik dan benar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Semuanya akan terwujud dengan perhatian dan mengerti akan tugas dan tanggung jawab dalam membangun keluarga sakinah.

Bentuk keluarga sakinah atau keluarga ideal, maka ada tindakan kriteria yang mesti dipenuhi yaitu: Pertama, keteguhan niat, Kedua keteguhan pada tujuan pernikahan, Ketiga keteguhan pembinaan keluarga dan keempat keteguhan pada pencapaian kualitas dalam pembinaan keluarga dari hasil pernikahan. Pencapaian cita-cita ideal hidup berkeluarga, tidak mungkin tanpa niat yang tulus yang dijelmakan dalam usaha keras untuk meningkatkan kualitas demi kehidupan berkeluarga itu sendiri dalam rangka untuk mencapai cita-cita kebahagiaan hidup sejati. Maka dalam membina keluarga sakinah harus benarbenar dipahami, sebab calon istri dan suami memahami dan menghayati apa pengertian keluarga menurut ajaran Islam, apa tujuan serta apa hikmah yang akan diperoleh setelah melangsungkan pernikahan dan mampukah menciptakan keharmonisan antara suami dan istri.²⁵

Membangun keluarga sakinah terdapat dua formula, yaitu memenuhi hak dan kewajiban suami istri dan yang kedua menjalin komunikasi yang baik agar terciptanya keluarga sakinah. Memenuhi hak dan kewajiban merupakan sebuah sebab akibat setelah melangsungkan akad perkawinan. Dalam pelaksanaannya perlu dibangun dengan keseimbangan relasi antara suami istri yaitu hubungan yang dibangun berdasarkan saling mengerti.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 150.

g. Kriteria Keluarga Sakinah

Tidaklah mudah menentukan apakah sebuah keluarga itu bisa disebut sakinah. Hal tersebut dikarenakan setiap orang mempunya presepsi yang berbeda dalam mewujudkan sebuah kebahagian. Menurut Riyadi keluarga dapat disebut sakinah apabila terdapat kriteria sebagai berikut:

- a. Kehidupan beragama dalam keluaga
- b. Mempunyai waktu bersama
- c. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga
- d. Menghargai satu sama lainnya
- e. Masing-masing merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok
- f. Bila terjadi suatu maslah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan kontruktif.²⁶

Setelah penjelasan kriteria mengenai keluarga sakinah adapun pendapat lain yang dikemukan oleh Aisja Dachlan memberikan kriteria mengenai sebuah keluarga yang sakinah, sebagai berikut :

- a. Saling Pengertian antara suami istri
- b. Setia dan cinta mencintai
- c. Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran
- d. Percaya mempercayai dan saling bantu membantu
- e. Dapat memahami kelemahan dan kekurangan masing-masing
- f. Lapang dada dan terbuka
- g. Selalu konsultasi dan musyawarah

²⁶ Riyadi, "Tatatnan Keluarga Sakinah Dalam Islam" (Jurnal: Bimbingan Konseling Islam, Vol. XIV, No.1 2011), 105

- h. Hormat menghormati keluarga masing-masing
- i. Dapat mengusahakan sumber kehidupan yang layak, dan
- j. Mampu mendidik anak dan anggota keluarga yang lain.²⁷

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Percerain secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi membentuk kata benda abstarks kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah percerain terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, percerain, dan atas putusan pengadilan". Jadi secara yuridis percerain berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.²⁸

Percerain merupakan putusnya ikatan perkawinan. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu percerai yang memutuskan perkawinan.²⁹ Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan pelepasan suami terhadap istrinya.

²⁷ Boedi Abdullah "Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim" (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013). 27

²⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Percerain* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), h.15.

²⁹ Malik Rusdi, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010), 8.

Suatu perkawinan, apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke pergadilan.³⁰ Adapun pengertian perceraian menurut beberapa ahli mengemukakan bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salasatu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.³¹

b. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak sebai berikut:³²

a.) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

b.) Istri

Sahnya talak pada istri yang ditalak disyaratkan kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah dan istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj"i dari suaminya oleh hukum dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami

-

³⁰ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.94.

³¹ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2007)h. 531

³² Nurul Fadhlilah, "Faktor-Faktor Perceraian., h 15.

- Sighat talak

Shighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak baik yang sarih (jelas) maupun yang kinayah (sindiran) baik berupa ucapan lisan tulisan dan isyarat bagi suami tuna wicara.

- Qashdu (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain.³³ Islam sungguh telah menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk talak, yaitu sebagai berikut: ³⁴

- Dari segi individu, ia harus seorang yang baligh, berakal, taat, dan terpilih. Maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, dan orang yang mabuk.
- 2.) Dari segi ucapan, para ulama fiqih menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak, seperti "engkau aku talak".³⁵

c. Tujuan Perceraian

Tujuan perceraian sendiri sangat dibenci oleh Allah seiring dalam kehidupan yang terus dijalani dalam membentuk suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga, dalam keadaan darurat boleh dilakukan. Tujuan dibolehkannya melakukan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadangkadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan pembentukan rumah jika sekiranya perceraian menjadi solusi

_

³³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam.*, 265

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 28

yang terakhir bagi pasangan suami istri, setelah melalui pertimbangan yang matang dan mantap. Maka hendaklah dilakukan dengan prinsip ihsan maka dalam persoalan perceraian sangat tidak dianjurkan melakukan cerai kecuali hanya keadaan darurut.

Adapun yang menjadi penyebab putusnya perceraian menurut hukum Islam adalah disebabkan karena kematian, karena adanya thalaq dari suami, karena adanya putusan hakim, dan putus dengan sendirinya. Dalam hal ini kematian merupakan bentuk putusnya perkawinan dengan sendirinya. ³⁶

d. Cerai Gugat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat (1) memuat hal yang menjelaskan mengenai cerai gugat yaitu: Gugatan percerain diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Seperti yang telah dijelaskan, Perkara cerai gugat adalah perkara yang bersifat contestiosa. Yaitu perkara yang mengandung konflik perkawinan antara istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.

Perkara cerai gugat, istri tidak berhak menceraikan suami. Sebab itulah seorang istri harus mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya. Pada pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan

³⁶ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari* "at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),

³⁷ Kitab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama.

sebagai penggugat adalah "istri" dan "suami" ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut percerain. Jalur suami melalui upaya cerai talak, sedangkan jalur istri melalui upaya cerai gugat.³⁸

1.) Hukum Cerai Gugat

Ulama *Fiqhi* mengemukakan bahwa ada tiga dasar hukum cerai gugat sesuai kondisi dan situasi, berikut kegita hukum adalah :

a.Mubah

Istri diperbolehkan mengajukan cerai gugat apabila sudah tidak ada lagi kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga dengan suaminya. Karena beberapa faktor yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga, faktor tersebut karena sifat buruk suami, tidak merasakan lagi hak dan kewajiban dalam rumah tangganya, dan tidak terciptanya kerukunan antara suami dan istri. Kondisi seperti ini menghalalkan istri untuk melakukan cerai gugat,

b. Haram

Haram melakukan cerai gugat apabila dalam kondisi sebagai berikut: Apabila istri menggugat cerai kepada suaminya tanpa adanya permasalahan di dalam rumah tangga. Semua baik-baik saja di dalam rumah tangganya dan tidak ada alasan yang masuk akal untuk menggugat cerai suaminya.

38 M.Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 252.

Suami dengan sengaja menyakiti istri dan tidak memenuhi kewajiban sebagai suami dengan alasan agar istri mengajukan cerai gugat. Suami berhak dan mendapatkan dan mengambil pembayaran, uang gantinya karena maksudnya yang sudah salah dan berdosa.³⁹

c. Sunnah

Cerai gugat dikatakan sunnah hukumnya apabila, menurut Hanabila, suami tidak melaksanakan hak-hak Allah, apabila suami tidak pernah melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa wajib dan juga apabila suami melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, narkoba dan lainnya.

e. Cerai Talak

Menurut hukum Islam talak mempunyai dua arti yaitu talak dalam arti umum adalah segala macam bentuk percerain baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggal salah seorang suami atau istri, sementara dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁴⁰

a.) Dasar Hukum Cerai/talak

Dasar hukum perceraian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 berbunyi :

 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Risdayanti, Cerai Gugat dan Tingkat Kesadaran Hukum Keluarga untuk Meminimalisir Perceraian di Kota Palopo, Skripsi, Fakultas Syarian IAIN Palopo, 2016, 26

⁴⁰ Soemiyati, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 2009), .10.

- 2.) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga keharmonisan dalam keluarga sudah tidak ada. Dari faktor tersebut sang suami menceraikan istrinya.
- 3.) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.⁴¹

Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena talak atau gugatan cerai dalam pasal 144 KHI, kemudian pasal 155 KHI membahas Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan pasal 123 KHI mengemukakan bahwa apabila terjadi perceraian maka terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.⁴²

Penjelasan pasal-pasal di atas dapat kita ketahui bahwa melakukan percerain harus dengan alasan yang kongkrit dan hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan, itupun setelah majelis Hakim telah berusaha mencari jalan damai dan ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan perceraian secara mutlak namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika perdamaian antara suami dan istri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, maka perceraian adalah jalan yang terbaik.

31

⁴¹ Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 tentang perkawinan.

⁴²Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015) 96

f. Asas-Asas Hukum Perceraian

Muhammad Syaifuddin dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum perceraian, menjelaskan bahwa di dalam asas-asas hukum perkawinan dalam undang-undang perkawinan tersebut, dapat ditemukan beberapa asas hukum perceraian sebagai berikut :

1) Asas mempersulit hukum perceraian

Asas ini terkandung dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan untuk bercerai, tetapi dengan adanya nasehat yang diberikan oleh hakim di dalam sidang suami atau istri mencabut gugatannya dan memutuskan untuk berdamai.

2) Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam undang-undang perkawinan yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

 Asas perlindungan Hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum percerain.

Asas ini merupakan refleksi terhadap tujuan hukum Undang-Undang perkawinan, yaitu untuk melindungi istri (perempuan) dari kesewenang-wenangan suami (laki-laki) dan mengangkat harkat dan martabat istri (perempuan) sebagai

makhluk ciptaan tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga sebaliknya, Undang-Undang perkawinan ialah pihak yang lemah baik istri (perempuan) maupun suami (lakilaki) yang menderita akibat kesewenang-wenangan tersebut.⁴³

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Pengertian KUA

Kantor Urusan Agama merupakan badan instansi Kementrian Agama yang ada dilingkup Kecamatan. KUA sendiri bertugas untuk membantu melaksanakan bagian dari tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam di sektor Kecamatan. Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan kabupaten yang di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Menurut Sulaiman, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan "ujung tombak pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dengan keterbatasan yang dimiliki, KUA harus melayani ber-bagai persoalan terkait dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, kerukunan umat beragama". 44

Kantor Urusan Agama adalah Kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota dibidang urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.⁴⁵

43 Muhammad Syaifuddin,dkk. *Hukum Perceraian*,(Jakarta: Sinar grafik, 2012), 38-46

⁴⁴ 8Nurfadilah Fajri Hurriyah, "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar", Jurnal Algoritma, Makassar: Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 April 20121.

⁴⁵Sulaiman, "Problematika Pelayanan kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", dalam Jurnal Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2021.

b. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut diatas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. B
- 2) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja para anggota KUA dalam pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di Desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat PPN. PPN tersebut mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa.

Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah, talak dan rujuk yang terjadi dibeberapa desa lalu melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Disamping itu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.⁴⁶

c. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama(KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama diwilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- Melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang Keagamaan.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁴⁶ Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2018), 3


- 4) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- 5) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 Jo. KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu: a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. b) Dalam hal ini KUA juga menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, serta kearsipan, dan rumah tangga.

Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah.⁴⁷

_

⁴⁷ Departemen Agama RI, Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya. 25

B. Kerangka Berpikir



Keterangan:

Berdasarkan skema diatas menunjukkan bahwa Keluarga selalu menjadi tempat pertama untuk berbagi kasih sayang, mengatasi masalah yang sedang dialami salah satu anggota keluarga, dan membentuk karakter diri masing-masing individu dalam keluarga.

Pentingnya arti sebuah keluarga itu, maka dari itu luangkanlah lebih banyak waktu untuk keluarga.⁴⁸ Sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya ketenangan, aman, dan juga damai. Dengan adanya ketenangan maka anggota keluarga akan dapat memikirkan cara memecahkan masalah dengan tenang karena memiliki pikiran yang jernih.⁴⁹ Jadi konsep keluarga sakinah adalah niat ibadah

⁴⁸ Yulia Siska, *Pengertian Keluarga*, (TehSariWangi, 6 Mei 2016), 15

⁴⁹ Ricky, *Arti Sakinah Mawaddah Warahma*, (Bloq gramedia digital, 2021), 20

yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir maupun batin.

Menurut KUA Kecamatan Bua konsep keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat usaha keras antara pasamgan suami istri untuk memenuhi semua kewajiban bersama, dan hak-haknya agar terpenuhi secra baiik sehingga kebahagiaan dan ketenangan akan di rasakan di dalam keluarga tersebut dan tidak terjadinya suatu perceraian. Mencegah terjadinya suatu perceraian di Desa Barowa atau cara meminimalisir terjadinya perceraian menuurt KUA Kecamatan Bua adalah sebagai berikut:

- 1. Memberikan Penyuluhan
- 2. Mengadakan Pembinaan Keluarga Sakinah
- 3. Membuat Program berbentuk Sosialisasi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (filed research), Penelitian lapangan (field research) dapat juga dianggap sebagaii pendekatan luas dalam penelitian kualitatif deskritptif. Adapun yang diimaksud penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertuliis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Sehingga hasil dan kesiimpulan penelitiannya nanti bukan berupa data angka-angka melainkan data-data yang diperolah dengan jalan wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif yaitu melakukan analisis terhadap suatu fenomena berdasarkan peraturan normatif yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini bersifat dedukatif-analiisis yakni mendeskripsikan berbagai hal seputar data mengenai *Program Keluarga Sakinah Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Sebagai Solusi Strategis Untuk Meminimalisir Terjadinya Perceraian*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan wilayah atau daerah penelitian. Penelitian ini berlokasi Di Kecamatan Bua, Kabupaten, penentuan lokasii ini antara lain berdasarkan atas pertimbangan bahwa Di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, objek yang akan diteliti dianggap relavan dengan penelitian, yaitu mengenai Program Keluarga Sakinah Perspektif KUA Sebagai Solusi

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* Kualitatif (Bandung: PT Rosdakarya, 2016), 26.

⁵¹ Setiono, *Pemahaman Terhafap Penelitian Hukum*, (Surakarta:Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002), 32

Strategis Untuk Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Disamping itu, dilokasii tersebut dianggap tersedia data yang dibutuhkan dalam penelitiian ini.

C. Data dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan penelitian ini, penelitian Menggunakan dua jenis bahan hukum,yaitu:

- 1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perorangan, seperti wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penalitianini.⁵²sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan kantor KUA Bua.
- 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder rmerupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan,defenisi,dan arti suatu istilah.⁵³
 Data sekunder dapat dikategorikan menjadi dua kelompok:
 - a. Data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan dilembaga dimana seseorang bekerja ataupun pernah bekerja.
 - b. Data sekunder yang bersifat publik, contohnya adalah data arsip, data resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan.

-

⁵²Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publhising, 2006), 45.

⁵³ Burhan Ashshofa ,Metode Penelitian Hukum,(Jakarta:PT.RinekaCipta,1996),20

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang digunakan,yaitu:

a. Observasi

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan objek tempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.⁵⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu dengan kata lain pengertian wawancara adalah dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan Tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topic tertentu. Dalam penelitian ini melakukan wawancara kepada KUA Bua.

Penelitian menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau wawancara, interviewe rmenanyakan beberapa saran tetang pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatuan diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang

41

 $^{^{54} \}mathrm{Abdul}$ Kadir Muhammd ,
Hukum dan Penelitian Hukum,(Bandung:Citra Aditiya Bakti
2004), 13

diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap, jelas dan mendalam.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,sehingga akan diperoleh data yang lengkap,sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁵

E. Metode Pengelolahan Data dan Analisis Data

Teknik analisis data penelitian kualitatif bersifat deskriptis,yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan,foto,videotape,dokumen pribadi,dokumen resmi,memo dan dokumendokumen lainnya.Peneliti merupakan metodea nalisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian,metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan.

Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian,data studi keputustakaan yakni literature yang berkaitan dengan Permasalahan penelitian.

⁵⁵ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996), 95.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Dan Perkembagan Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Bua

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua merupakan salah satu unit kerja yang beralamat di jalan poros Belopa-Palopo, Desa Puty, Kecamatan Bua, yang bediri di atas lahan seluas 720 M2 dengan luas bangunan 90 M2. Dalam perjalanannya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua memiliki fungsi dan tugas yang sangat esensial dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terlindungi dan berakhlakul karimah, serta membimbing masyarakat secara umum untuk taat dan tunduk dalam menjalankan syariat Agamanya agar terbina kerukunan antar umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁶

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua yang bertipologi C bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran beragama terhadap masyarakat yang tersebar pada 15 Desa dan Kelurahan yang menjadi wilayah kecamatan Bua, yakni : Kelurahan Sakti,Desa Padang Kalua, Desa Tiromanda, Desa Posi, Desa Barowa, Desa Tanarigella, Desa Puty, Desa Raja,Desa Lengkong, Desa Karang-Karangan, Desa Bukit Harapan, Desa Lare-Lare, Desa Pabbaresseng, Desa Toddopuli, Desa Pammesakang.

Menurut sejarah, kantor urusan agama kecamatan bua merupakan pecahan dari kua bua ponrang yang menjadi kua induk sebelumnya yang berkantor di

.

⁵⁶ Sumber Data Laporan KUA Kecamatan Bua, 2 September 2024

padang sappa ponrang. pada tahun 1988 kantor urusan agama terbentuk secara defenitif dan beroprasi berdasarkan keputusan meteri agama, sehingga usia kantor urusan agama kecamatan bua sampai saat ini sudah mencapai kurang lebih 34 tahun.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua mulai sejak berdirinya telah dinahkodai oleh putra-putra terbaik Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Berikut kami uraikan nama-nama yang pernah mengisi sebagai pucuk pimpinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua:

- a. Salim Alwi, BA. pada tahun 1988-1991
- b. Hallaj Hanafi, BA. pada tahun 1991-1996
- c. Drs. Umar Asis pada tahun 1996-2000
- d. Drs. H. Fakhrudin Umar, M.H. pada tahun 2000-200
- e. H.M. Rafi'i Ruslin, S.Ag., M.Sos.I tahun 2004-200
- f. Taherong, S.Ag., M.H pada tahun 2006-201
- g. Drs. Rusdin, M.Si pada tahun 2010-2016
- h. H. Akwal, S.Ag., M.H pada tahun 2016-2019
- i. M. Rida Hasyim, S.Ag., M.H pada tahun 2019-sekarang
- 2. Visi dan Misi.
- a. Visi

Terwujudnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua yang refresentatif, inovatif dan kreatif melalui aktualisasi program pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Misi
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan zakat dan wakaf.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan kemasjidan.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan hisab rukyat dan pembinaansyari'ah.⁵⁷

3. Program Kerja

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, maka KUA Kecamatan Bua merumuskan berbagai macam program kerja sebagai acuan yang terbagi kedalam program kerja jangka pendek, program kerja jangka menengah dan program kerja jangka panjang, sebagai berikut :

- a. Program kerja jangka pendek:
 - 1.) Memberikan pelayanan kehendak nikah dan rujuk.
 - Memberikan pelayanan konsultasi BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.
 - Memberikan pelayanan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin dan Pengantin Baru).
 - 4.) Memberikan pelayanan perwakafan.
 - 5.) Memberikan pelayanan pembinaan keluarga sakinah.

-

⁵⁷ Sumber Data Laporan KUA Kecamatan Bua, 2 September 2024

- b. Program kerja jangka menengah (6 bulan sampai dengan 2 tahun):
- 1) Melakukan kerjasama dengan PHBI untuk melaksanakan peringatan harihari besar syiar Islam, seperti mauled, isra' mi'raj, pawai 1 Muharram serta perayaan Idul Fitri dan Idul Adha.
- Melakukan kerjasama dengan UPZ Kecamatan untuk persiapan penerimaan dan pendistribusian zakat.
- 3) Melakukan bimbingan manasik haji.
- c. Program kerja jangka panjang (2 tahun keatas):
- Melakukan kerjasama dengan LPTQ untuk mengikuti MTQ Tingkat
 Kabupaten Luwu yang dilaksanakan sekali dalam 2 tahun.
- Melakukan kerjasama dengan BKPRMI dan TK/TPA unuk melaksanakan wisuda santri tingkat Kecamatan.
- 3) Melakukan sosialisasi tentang prosedur pendaftaran haji.
- 4) Melakukan pembinaan imam masjid dan pegawai syara'.
- 5) Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang perkawinan danperaturanperaturan yang berkaitan dengannya.⁵⁸
- 6) Melakukan sosialisasi mengenai prosedur pendirian rumah ibadah.
- 4. Pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama.
- a. Pelayanan Nikah dan Rujuk.

Hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan dibidang nikah dan rujuk antara lain :

1) Pelaksanaan kursus pra nikah (SUSCATIN) sudah berjalan.

٠

⁵⁸ Sumber Data Laporan KUA Kecamatan Bua, 2 September 2024

- 2) Prosedur pencatatan nikah melalui SIMKAH sudah berjalan.
- Menerima konseling dari keluarga yang membutuhkan dengan bekerjasama
 BP4 Kecamatan.
- b. Pelayanan bidang kemasjidan, zakat dan wakaf.

Hal-hal yang telah dicapai dalam bidang pelayanan kemasjidan, zakat dan wakaf antara lain:

- 1) Melakukan pendataan rumah ibadah.
- Bekerjasama dengan PERSAMIL menyusun khatib Jum'at disetiap masjid,
 khatib Idul Fitri dan Idul Adha disetiap titik pelaksanaannya.
- 3) Melakukan safari Jum'at.
- 4) Melakukan pendataan pembinaan imam masjid dan pegawai syara'.
- 5) Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid.
- 6) Melakukan penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah.
- c. Bimbingan Manasik Haji.

Hal-hal yang telah dicapai dalam bidang pelayanan Manasik Haji, antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran haji.
- 2) Melakukan pendataan calon jamaah haji Kecamatan Bua.
- 3) Melakukan bimbingan manasik haji bagi jamaah regular yang akan menunaikan haji pada tahun berjalan.
- d. Bimbingan keluarga sakinah.

Hal-hal yang telah dicapai alam bidang pelayanan bimbingan keluarga sakinah, antara lain :

- Melakukan identifikasi dan pendataan kelomok keluarga pra sakinah, sakinah 1, sakinah 2, sakinah 3, dan sakinah 3 plus.
- 2) Memberikan pembinaan kepada masyarakat yang akan melakukan perkawinan melalui bimbingan perkawinan sebelum berumah tangga.
- 3) Memberikan penyuluhan keluarga sakinah melalui pengajian majelistaklim.
- 4) Memberikan nasihat melalui konseling keluarga, khususnya bagi pasangan suami isteri yang berselisih sebelum ke Pengadilan Agama.⁵⁹

5. Keadaan keagamaan.

Negara Indonesia mengakui enam Agama, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. Setiap warga negara berhak memilih dari keenam Agama tersebut sesuai amanah Undang-Undang. Mayoritas penduduk Kecamatan Bua menganut aliran atau Agama Islam. Meskipun mereka mayoritas beragama Islam, tetapi mereka sangat mengedepankan nilai-nilai toleransi sehingga mereka hidup damai berdampingan dengan pemeluk Agama lainnya.

Kehidupan beragama masyarakat di Kecamatan Bua yang mayoritas beragama Islam memiliki dinamika yang baik, hal ini didasarkan pada antusiasme dan aktivitas mereka dalam mengikuti dan melaksanakan kegiatan keagamaan baik berupa kegiatan rutinitas maupun yang sifatnya temporal sehingga Kecamatan Bua tergolong daerah yang relegius.⁶⁰

Keadaan penduduk berdasarkan agama di Kecamatan Bua tahun 2022 tergambar pada tabel berikut ini:

-

⁵⁹ Sumber Data Laporan KUA Kecamatan Bua, 2 September 2024

⁶⁰ Sumber Data Laporan KUA Kecamatan Bua, 5 September 2024

Tabel 4.1 Keadaan penduduk berdasarkan Agama Kecamatan Bua tahun 2023

Kecamatan	Agama						Jumlah total
	Islam	Katolik	Protest an	Hindu	Budha	Kongh ucu	
Bua	32.278	180	1.1455	89	-	-	33.657

Sumber: Data penduduk berdasarkan Agama Kecamatan Bua pada tahun 2022-2023

6. Prosedur Pendaftaran Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua

- Calon Pengantin melapor pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua 10 hari sebelum melakukan pernikahan
- 2). Melengkapi berkas dengan membawa Surat Keterangan untuk Nikah, Surat keterangan Asal Usul dan Surat Keterangan Orang Tua dari Lurah/Kepala Desa setempat serta dokumen lainnya. Setelah lengkap, diberikan kursus calon pengantin oleh Kepala KUA/Penghulu/Penyuluh.
- Diterbitkan kode biling untuk pembayaran ke khas negara baik itu melalui bank/kantor pos.
- 4). Administrasi bagi yang melaksanakan proses pernikahan di luar KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan dan atau diluar hari jam kerja membayar sebanyak Rp.600.000. Sedangkan pernikaham di Balai Nikah atau di KUA pada jam kerja dikenakan biaya Rp.0.-/gratis dan bagi warga yang tidak mampusecara ekonomi dikenakan biaya Rp.0.- dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu.⁶¹

_

⁶¹ Sumber Data Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua 5 September 2023

B. Hasil Penelitian dan Pembahsan

1. Program Keluarga Sakinah oleh KUA di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Keluarga sakinah adalah salah satu perkara yang sangat penting, karena darinya akan membawa masyarakat aman dan *baldah thoiyibah*, Untuk menuju kearah yang bahagia tersebut maka, harus mengikuti beberapa tahapan atau langkah-langkah daalam melakukan kursus calon pengantin. Demi tercapainya keluarga bahagia di bumi ini, khususnya terhadap masyarakat Islam maka, pihak KUA Bua berusaha mengadakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Kepala KUA di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu mengemukakan bahwa:

"Salah satu program keluarga sakinah di KUA Bua yaitu mengadakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Tujuan bimbingan pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Serta mencegah timbulnya problematik kehidupan rumah tangga, untuk meminimalisir angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga".

Beliau juga menambahkan bahwa:

"ada 3 tahapan dalam bimbingan pranikah calon pengantin yaitu Pemberian materi tentang doa catin, memberi materi tentang keluarga sakinah khususnya hak dan kewajiban suami istri, dan penyuluhan kesehatan reproduksi". 62

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa poin yang dijelaskan tentang proses tahapan bimbingan pranikah calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu ada 3 yaitu:

a. Pemberian materi tentang doa calon Pengantin

Memberikan Materi tentang doa untuk calon pengantin setiap calon

⁶² M.Rida Hasyim, S.Ag., M.H. Kepala KUA BUA. Wawancara Pada Tanggal 5 September 2023

pengantin yang akan melakukan pernikahan diberikan bimbingan berupa doa-doa yang berkaitan dengan suami istri, yaitu: Doa pada saat melaukan akad nikah, doa bersetubuh sebelum melakukan hubungan badan, doa bersetubuh ketika mengeluarkan air mani dan doa setelah melakukan hubungan badan.

Pelaksanaan bimbingan pranikah terbagi menjadi dua bagian yaitu mandiri dan tatap muka. Untuk alternatif mandiri calon pengantin mendapatkan undangan untuk melakukan bimbingan yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama. Alternatif yang kedua yaitu bimbingan yang dilakukna secara tatap muka dan petugas Kantor Urusan Agama memberikan undangan kepada calon pengantin hanya yang membedakan adalah tidak ada patokan untuk beberapa pasangan hanya satu pasang juga bisa dan biasanya dilakukan di Kantor Urusan Agama pada saat calon pengantin daftar menikah.

 b. Pemberian materi tentang keluarga sakinah khususnya hak dan kewajiban suami istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34.⁶³ Undang-Undang perkawinan tahun 30 menyatakan: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Undang-Undang perkawinan pasal 31

_

⁶³ R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan,Cet.ke-18, (Jakarta: pradnya Paramita, 2018),547-548.

mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Kitab Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadiran suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.⁶⁴

c. Penyuluhan kesehatan reproduksi.

Wawancara dengan salah satu penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua mengatakan bahwa ;

"Selain pemberian doa untuk calon pengantin, dan memberikan materi tentang keluarga sakinah yakni hak dan kewajiban suami istri, KUA Kecamatan Bua juga bekerjasama dengan pihak puskesmas Bua untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan reproduksi". 65

Pemeriksaan kesehatan pra nikah merupakan sebuah tindakan pencegahan yang wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan pada diri sendiri, pasangan, maupun keturunan ke depannya. Beberapa keuntungan melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah, antara lain:

-

⁶⁴ Lili Rasjidi, hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia, Cet ke-1,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2019), 125-126

⁶⁵ Hijrah Jahja, S.Ag Staf Administrasi/Tata Usaha. Wawancara Pada Tanggal 5 September 2023

- 1) Mencegah berbagai macam penyakit pada calon bayi, seperti penyakit *thalassemia*, diabetes melitus, dan penyakit lainnya.
- Pemeriksaan pranikah dilakukan untuk mengenal riwayat kesehatan diri sendiri maupun pasangan, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari, khususnya bagi riwayat keturunan yang dihasilkan.
- 3) Membuat calon mempelai semakin mantap, lebih terbuka, dan lebih yakin satu sama lain mengenai riwayat kesehatan keduanya

Upaya untuk membangun krtiteria keluarga sakinah dapat disusun kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III dan Keluarga Sakinah III Plus. Keluarga Sakinah III Plus dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi pasangan keluarga. Dari beberapa kriteria inilah pasangan suami istri bisa mengetahui sejauh mana keluarga mereka dikategorikan keluarga sakinah. Beberapa bentuknya adalah sebagai berikut:⁶⁶

a. Keluarga Pra Sakinah

Keluarga yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi. yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material *Basic Need* secara minimal, seperti keimanan, Shalat, zakat fitrah puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

53

⁶⁶ Lili Rasjidi, hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia, Cet ke-1,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2019), 127

b. Keluarga Sakinah I

Keluarga tersebut dibentuk melalui pernikahan yang sah berdasarkan pernikahan yang berlaku atas dasar cinta kasih, melaksanakan Shalat, melaksanakan puasa, membayar zakat fitrah, mempelajari dasar agama, mampu membaca al-Quran, memiliki pendidikan dasar, ada tempat tinggal dan memiliki pakaian.

c. Keluarga Sakinah II

Keluarga yang dapat memenuhi kriteria sakinah I, hubungan anggota keluarga harmonis, keluarga menamatkan sekolah sembilan tahun, mampu berinfak, memiliki tempat tinggal sederhana, mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan memenuhi kebutuhan gizi keluarga. keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mampu memahami pentingnya pelaksanaan agama. Pada tingkatan ini, keluarga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan masyarakat, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai yang ada di dalamnya.

d. Keluarga Sakinah III

Keluarga yang dapat memenuhi kriteria sakinah II, membiasakan Shalat berjamaah, memahami pentingnya kesehatan keluarga, memiliki tempat tinggal layak, humoris, gemar memberikan shadaqah, melaksanakan kurban, keluarga mampu memenuhi tugas dan kewajiban masing-masing pendidikan minimal SLTA, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁶⁷

⁶⁷ Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 2011, 21.

e. Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kriteria sakinah III, keluarga tersebut dapat menunaikan ibadah haji, salah satu keluarga menjadi pemimpin organisasi Islam, mampu melaksanakan wakaf, keluarga mampu mengamalkan pengetahuan agama kepada masyarakat, keluarga menjadi panutan masyarakat keluarga dan anggotanya sarjana minimal di Perguruan Tinggi, keluarga yang menjunjung tinggi nilai akhlakul karimah, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan.

Menurut KUA Kecamatan Bua program keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat usaha keras antara pasamgan suami istri untuk memenuhi semua kewajiban bersama, dan hak-haknya agar terpenuhi secra baiik sehingga kebahagiaan dan ketenangan akan di rasakan di dalam keluarga tersebut dan tidak terjadinya suatu perceraian.⁶⁸

2. Program Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Strategis KUA dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Berdasarkan hasil wawancara mengenai program keluarga sakinah di KUA Kecamatan Bua, salah satu solusi strategis untuk meminimalisir terjadinya perceraian yaitu, dengan melakukan Bimbingan Pranikah. Dimana Bimbingan Pranikah ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan

⁶⁸ Lili Rasjidi, hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia, Cet ke-1,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2019), 128

kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan ini juga bertujuanmencegah timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu bimbingan pranikah bertujuan untuk meminimalisir masalah atau problematik kehidupan dalam rumah tangga. ⁶⁹

Tujuan bimbingan pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Serta mencegah timbulnya problematik kehidupan rumah tangga, untuk meminimalisir angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Tabel 4.2 Jumlah Perceraian Di Pengadilan Belopa Pada Tahun 2023

No.	Jumlah Peristiwa Perceraian	Pasangan
1.	Januari	66
2.	Februari	54
3.	Maret	2
4.	April	33
5.	Mei	39
6.	Juni	71
7.	Juli	55
8.	Agustus	56
9.	September	51
10.	Oktober	49
11.	November	57
12.	Desember	57
Jumlah		580 Pasangan

Data diatas menunjukkan data perceraian pada tahun 2023, Bahwa pada bulan januari sebanyak 66 pasangan, pada bulan februari sebanyak 54 pasangan, pada bulan maret sebanyak 2 pasangan, pada bulan april sebanyak 33 pasangan, pada bulan mei sebanyak 39 pasangan, pada bulan juni sebanyak 71 pasangan, pada bulan juli sebanyak 55 pasangan, pada bulan agustus sebanyak 56 pasangan,

⁶⁹ Observasi lapangan di KUA Kecamatan Bua Tanggal 5 September 2023

pada bulan September sebanyak 51 pasangan, pada bulan oktober sebanyak 49 pasangan, pada bulan November dan September sebanyak 57 pasangan.⁷⁰

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2023 terdapat jumlah kasus perceraian sebanyak 580 pasangan, jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 kasus perceraian mengalami peningkatan dari tahun 2021 sehingga di butuhkan solusi strategis untuk menurunkan tingkat perceraian.

Tahapan strategi yang dilalui oleh kepala KUA kecamatan Bua dimulai dari analisi arah. Adapun analisis arah menentukan rencana yang akan dilakukan untuk merealisasikan visi dan misi organisasi. Analisis arah juga digunakan untuk memetakan peluang dan ancaman yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Bua:

"Sebelum strategi pembentukan program kegiatan ini dilakukan, kepala KUA melakukan observasi terlebih dahulu terkait masalah-masalah yang terjadi khususnya diwilayah kecamatan Bua. Saya sendiri sebagai kepala KUA yang memiliki tugas memberikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah merasa prihatin dengan tingginya kasus perceraian yang terjadi diwilayah kecamatan Bua. Maka dari itu, saya melakukan riset sebua permasalahan yang menjadi sebab musabab terjadinya sebuah perceraian. Adapun hasil dari analisis yang dilakukan, bahwa yang paling sering menjadi pemicu atas kasus perceraian diantaranya yaitu faktor ekonomi, faktor KDRT, faktor pernikahan usia dini, dan juga faktor orang ketiga. Maka dari itu, analisis arah ini kami lakukan untuk menentukan rencana kegiatan yang bagaimana akan dilakukan oleh pihak KUA dengan melihat sebab-sebab permasalahan yang terjadi sehingga nantinya kami gampang mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut". 71

Setelah itu, penulis kembali melakukan wawancara kepada kepala KUA terkait perencanaan program yang dibentuk yang bertujuan untuk mengurangi angka perceraian di wilayah kecamatan Bua. Beliau mengatakan bahwa:

"Programnya yaitu bimbingan pranikah dan kami selalui berusaha mencari

Number Data Laopran Kantor Pengadilan Agama Belopa 5 September 2023

⁷¹ M.Rida Hasyim, S.Ag., M.H. Kepala KUA BUA. Wawancara Pada Tanggal 5 September 2023

strategi yang tepat untuk mengurangi perceraian. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keluarga sakinah. Kegiatannya berupa pengajian dan penyuluhan".⁷²

Keterangan yang disampaikan oleh narasumber bahwa rencana kegiatan yang dilakukan pada saat kegiatan sosialisasi yakni pengajian dan penyuluhan. Dimana dalam melakukan kegiatan tersebut sudah ada SDM yang sudah memiliki tugas masingmasing. Kegiatan ini dinilai sangat penting dalam rangka mencegah atau menekan angka perceraian yang terjadi khususnya diwilayah kecamatan Bua.

⁷² M.Rida Hasyim, S.Ag., M.H. Kepala KUA BUA. Wawancara Pada Tanggal 5 September 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil peneliti yang telah diuraikan dengan judul "Program Keluarga Sakinah Perspektif KUA Sebagai Solusi Strategis Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu" disimpulkan sebagai berikut:

- Program keluarga sakinah KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yaitu bimbingan pranikah untuk calon pengantin.
- 2. Salah satu upaya dalam meminimalisir terjadinya perceraian yaitu dengan memberikan bimbingan pranikah pada calon pengantin yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Serta mencegah timbulnya problematik kehidupan rumah tangga, untuk meminimalisir angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil peneliti maka peneliti memberikan saran kepada para wanita yang ingin membangun rumah tangga, apakah setelah berumah tangga akan sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu, Namun jika pilihannya ingin menjadi wanita yang menjalankan ke dua perannya sekaligus maka keduanya harus saling beriringan agar hambatan-hambatan dalam rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik.

Sedangkan teruntuk laki-laki jika ingin memutuskan menjalani rumah tangga, maka ia harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan

ayah. Menjadikan pekerjaan sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keluarga. Terbentuknya keluarga sakinah tergantung pada nahkoda utama dalam mengendalikan anggota keluarga satu dengan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammd, Hukumdan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditiya
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h 192.
- Abdul Rahman, Perkawinan dalam Syari" at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),
- Agama RI, Departemen, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h 23
- Andi Ewah, *Keluarga Sakinah Dalam Islam*, (Kumparan, 29 Maret 2021)
- Ayu Alfiah Jonas, Sebelum Menikah Pahami Dulu Konsep Keluarga Sakinah, (Bincang Syariah, 25 juni 2021)
- Bakti2004), h 13
- Bayu media Publhising, 2006), 45.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT.RinekaCipta,1996),h 20
- Cyril Glasse, Ensiklopedia Islam, Penerjemah Ghuron A Mas'adi, cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), 351.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h 28
- Fgri Hekal, Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Pembinaan Orang Tua Terhadap Perkawinan Dini Pada Kearifan Lokal Masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara, (Skripsi, IAIN Palopo, Tahun 2021, 10
- Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah, cet. IV*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h 16.
- Hijrah Jahja, S.Ag Staf Administrasi/Tata Usaha. Wawancara Pada Tanggal 5 September 2023
- Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang,
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* Kualitatif (Bandung: PT Rosdakarya, 2016), h 26.
- Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam Jurnal Al- "Adalah, Vol. X, No. 4 Juli 2012, (415-422), h 417.
- M.Rida Hasyim, S.Ag., M.H. Kepala KUA BUA. Wawancara Pada Tanggal 5 September 2023

Melisa Iryanti Marsaid, Skripsi, Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteng Kabupaten Pinrang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (UIN Alauddin Makassar, 2019), h 12

Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta:BumiAksarah, 2014), h 113.

Nurul Fadhlilah, "Faktor-Faktor Perceraian., h 15.

Observasi lapangan di KUA Kecamatan Bua Tanggal 5 September 2023

Putri Novita Wijayati, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan*, (Semarang: Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Soegijapranata, 2008), h 10

Putut Wijaya, S.T., Pengertian Konsep, (Ukulele, 15 August, 2021), h 19

Ricky, Arti Sakinah Mawaddah Warahma, (Bloq gramedia digital, 2021), h 20

Samrin, "Faktor Penyebab Cerai Talak Di Kota Palopo", (Skripsi IAIN Palopo Tahun 2015), h 15

Setiono, *Pemahaman Terhadap Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002), h 32

Slamet Abidin, Fiqih Munakahat II, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) ,h 9.

Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h 12

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h 265

Syamsul Bahri, "Konsep Keluarga Sakinah M Quraish Shihab", Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2009). h,35

Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan, h 39.

Yulia Siska, *Pengertian Keluarga*, (TehSariWangi, 6 Mei 2016), h 15

L

A

 \mathbf{M}

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan M.Rida Hasyim, S.Ag., M.H. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan BUA Kabupaten Luwu



2. Wawancara dengan Hijrah Jahja, S.Ag Staf Administrasi/Tata Usaha KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu



RIWAYAT HIDUP



Ainun, lahir di Dangkang, pada tanggal 11 maret 2001, penulis merupakan anak terakhir dari delapan bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Mas'al dan ibu bernama Sitti Raden. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dangkang,

Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2013 di SDN 478 Barowa. Pada tahun yang sama melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Bua dan selesai tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 10 Luwu. Selanjutnya menempuh pendidikan pada tahun 2019 di Universitas Islam (UIN) Palopo. Penulis memilih Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah.